

**PENGARUH RASIONALISASI RETRIBUSI JASA UMUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TERHADAP PENERIMAAN ASLI DAERAH
(STUDI PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA)
(The Effect of Rationalization of Public Service Levies In Law Number 1 Of 2022 On
Regional Revenue Of Yogyakarta City Government)**

Chintya Insani Amelia

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
Jl.Gedong Kuning No.146, Yogyakarta, 55171
cntya.amelia@gmail.com

Abstrak

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, pemerintah melakukan penyederhanaan terhadap retribusi daerah dengan rasionalisasi 32 obyek retribusi menjadi 18 obyek yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis retribusi yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2022 memungut 10 jenis pajak daerah dan 14 jenis retribusi daerah. Dengan adanya rasionalisasi retribusi daerah tentu akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah karena dari 14 jenis obyek retribusi yang dihapuskan tersebut, 9 (sembilan) diantaranya merupakan obyek retribusi jasa umum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, laman, peraturan perundang-undangan, refrensi lainnya yang terkait dengan tema penelitian. Semua bahan dikumpulkan untuk dilakukan analisis deskriptif untuk memecahkan identifikasi masalah yang telah diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan berkurangnya obyek retribusi yang dapat dipungut, maka penerimaan pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta dari sektor retribusi daerah berpotensi menurun. Maka dengan adanya potensi penurunan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, khususnya retribusi jasa umum, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengusahakan peningkatan pendapatan asli daerah dengan berbagai cara.

Kata Kunci: rasionalisasi, retribusi jasa umum, pendapatan asli daerah

Abstract

Through Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments, the government simplifies regional levies by rationalizing 32 levy objects into 18 objects which are grouped into 3 (three) types of levies, namely general service levies, business service levies, and certain licensing levies. Until 2022, the Yogyakarta City Government will collect 10 types of regional taxes and 14 types of regional levies. With the rationalization of regional levies, it will certainly have an impact on Regional Original Income because of the 14 types of levy objects that have been abolished, 9 (nine) of them are general service levy objects. The research uses normative juridical methods. Data sources are primary legal materials and secondary legal materials consisting of books, journals, websites, statutory regulations, other references related to the research theme. All materials are collected for descriptive analysis to solve the problem identification that has been raised. The results of the research show that with the reduction in retribution objects that can be collected, Yogyakarta City's original regional income revenue from the regional retribution sector has the potential to decrease. So, with the potential for a decrease in local original income from the levy sector, especially public service levies, the Yogyakarta City Government needs to try to increase local original income in various ways.

Kata Kunci: rationalization, public service levies, local original revenue

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia ialah negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Demikian bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun dengan pondasi Bhineka Tunggal Ika. Prinsip ini mengakomodir keberagaman yang ada di Indonesia. Sehingga prinsip yang mendasari lahirnya Negara kesatuan adalah persatuan (*unity*), bukan kesatuan (*uniformity*). Pada negara kesatuan, pemegang otoritas tertinggi adalah pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan kepada daerah secara terbatas. Pemerintahan negara sesuai dengan Pembukaan UUD NRI 1945 dibentuk untuk mewujudkan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka dari itu diperlukan kehadiran pemerintah pusat sebagai pengatur dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban, juga mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bagi negara Indonesia dengan wilayah teritorial yang luas, pemerintah pusat tidak dapat menjalankan fungsinya sendiri, dibutuhkan juga pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya tujuan negara tersebut.

Dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 tercantum bahwa Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya sebagai dasar pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa Pemerintahan provinsi, kota/kabupaten mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip pembagian kekuasaan dalam norma tersebut adalah terjadi proses penyerahan atau pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan atau diserahkan. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat hubungan yang hierarkis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Hubungan hierarkis tersebut

dimaksudkan sebagai efisiensi bahwa jika seluruh kewenangan diletakkan pada puncak hierarki, dalam hal ini Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat akan menanggung beban yang berat. Sehingga perlu untuk menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Karena Pemerintah Daerah, sebagai jenjang hierarki di bawah Pemerintah Pusat, diberikan kewenangan baik politik, administratif, maupun fiskal, hal ini melahirkan otonomi daerah. Pemberian otonomi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam sektor publik di tingkat daerah. Penyerahan berbagai kewenangan tersebut akan berdampak pada beban pembiayaan daerah karena terjadi pengalihan dari Pemerintah Pusat untuk membiayai kewenangan yang diserahkan.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sejalan dengan kewenangan tersebut Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan dalam pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pendapatan asli daerah. Realitas korelasi fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ditandai dengan tingginya kontrol Pemerintah Pusat terhadap pembangunan di daerah yang dibuktikan dari rendahnya proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah.¹

Kewenangan fiskal yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola pendapatan, menentukan alokasi anggaran, serta mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk penyelenggaraan pelayanan publik.² Saragih dalam Elsy³ mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang

¹ Muhammad Safar Nasir, *Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah*, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Volume 2 Nomor 1, 2019, hlm. 31

² Ariesy Tri Mauleny, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm.44

³ Rosemery Elsy, *Desentralisasi Fiskal*, Alqaprint Jatinangor, Sumedang, 2013, hlm.25

lebih rendah untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Dalam hal Pemerintah Daerah diberikan kebebasan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan secara efektif serta penyediaan pelayanan di sektor publik, maka harus didukung dengan sumber keuangan yang memadai. Dengan dilimpahkannya sebagian besar kewenangan keuangan kepada daerah, maka setiap daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai kebijakan dan strategi, diantaranya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. pemberian kewenangan dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah diharapkan dapat mendorong kemandirian fiskal daerah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan daerah serta optimalisasi pelayanan publik.

Kemandirian fiskal merupakan suatu indikator untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatannya tanpa tergantung Pemerintah Pusat. Penelitian yang dilakukan oleh Jeddawi⁴ mengungkapkan bahwa sejumlah 443 dari 503 Pemerintah Daerah di Indonesia belum menunjukkan kemandirian fiskal. Sebanyak 88% Pemerintah Daerah masih mengandalkan dana perimbangan pusat dalam mengelola keuangan daerahnya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah, yang berarti belum meratanya kemampuan daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri.

Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang disusun oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk dalam kategori Mandiri. Dalam laporan tersebut, dari 92 Pemerintah Kota di Indonesia yang dianalisis, hanya terdapat 2 (dua) Pemerintah Kota yang berstatus Mandiri Fiskal, yaitu Kota Surabaya dan Kota Tangerang Selatan.⁵ Sedangkan nilai Indeks Kemandirian Fiskal Kota Yogyakarta pada tahun 2019 adalah 0,3902, yang termasuk

⁴ Muhammad Fachril Husain Jeddawi, *Alternatif Strategi Menekan Kesenjangan Kemandirian Fiskal Antar Daerah di Indonesia*, Jurnal Pallangga Praja, Volume 3 Nomor 2, 2021, hlm.53

⁵ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020*, BPK RI, 2021, hlm. 26

dalam klasifikasi “Menuju Kemandirian”.⁶ Meskipun belum mendapatkan status “Mandiri” namun rasio kemandirian tertinggi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ada pada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 37,04% dan TKD rata-rata sebesar 52,28%. Bandingkan dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan Pemda Kabupaten/Kota Wilayah DIY selama kurun waktu 2017 – 2021 adalah 23,98% Pendapatan Asli Daerah dan 63,34% untuk TKD. Artinya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di wilayah DIY baru mampu menyumbang sebesar rata-rata 23,98 % dan masih perlu ditopang oleh dana transfer rata-rata sebesar 63,34%.⁷

Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan arah pengaturan mengenai desentralisasi fiskal, yang menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan amanat tersebut disusun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). UU HKPD memuat pengaturan baru terkait pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang sebelumnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Penyempurnaan pengaturan dilakukan karena selama masa penerapan UU 33 Tahun 2004 dan UU PDRD, APBN dan APBD sebagai satu kesatuan kebijakan fiskal nasional belum selaras dan sinergis. Selain itu kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta pajak daerah dan retribusi daerah sebagai unsur utama desentralisasi fiskal belum menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pemerataan pembangunan, peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.⁸

⁶ Ibid., hlm.39

⁷ <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/12/20/510/1120806/potret-kemandirian-keuangan-pemerintah-daerah-lingkup-wilayah-diy>, diakses pada 8 November 2023 pukul 13.00 wib

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang*

Salah satu ruang lingkup hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU HKPD adalah pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi. Pemerintah Pusat dalam hal ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping sumber lainnya seperti hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak dan retribusi daerah mempunyai peranan penting dalam desentralisasi fiskal dan berkontribusi positif dalam peningkatan pendapatan daerah. Jika pendapatan daerah yang diterima besar, maka daerah tersebut akan lebih leluasa untuk mengalokasikannya pada sektor-sektor penting dalam pembangunan yang berujung pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.⁹ Materi muatan dalam UU HKPD mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan pajak dan retribusi berupa restrukturisasi jenis pajak, rasionalisasi jenis retribusi, dan pengenaan opsen. Tiga hal tersebut yang menjadi pembeda pengaturan antara UU PDRD dengan UU HKPD. Penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah dalam UU HKPD bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan mendukung peningkatan pendapatan daerah. Dalam rezim UU PDRD beserta peraturan turunannya terdapat 16 jenis pajak dan 32 jenis retribusi daerah. Dengan banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah tersebut menimbulkan kesulitan dalam pengawasan serta pemungutannya. Selain itu banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah yang harus dibayarkan memberikan beban kepada masyarakat dan khususnya pelaku usaha dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.¹⁰ Pemerintah melakukan penyederhanaan

melalui UU HKPD dengan merestrukturisasi dan mengintegrasikan jenis pajak di daerah, dari yang semula 16 jenis menjadi 14 jenis pajak. Selain itu penyederhanaan juga dilakukan terhadap retribusi daerah dengan rasionalisasi 32 obyek retribusi menjadi 18 obyek yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis retribusi yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan rezim UU PDRD sampai dengan tahun 2022 memungut 10 jenis pajak daerah dan 14 jenis retribusi daerah. Pajak daerah yang dipungut terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak bumi dan bangunan. Jenis retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta meliputi; retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi ijin mendirikan bangunan, dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA). Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, dari 14 jenis retribusi tersebut terdapat 1 (satu) jenis retribusi yang realisasi penerimaannya Rp.0,- yaitu retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA). Hal ini dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mengharuskan adanya Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagai dasar pemungutan retribusi. Berkaitan dengan perubahan peraturan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta belum menindaklanjutinya, dan masih memberlakukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Adanya rasionalisasi retribusi daerah tentu akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah, terutama karena terdapat 14 jenis

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, BPHN, Jakarta, 2021, hlm.10

⁹ Jauhar Nashrullah, *Penyederhanaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, At-Tanwir Law Review, Volume 3 Nomor 2, 2023, hlm.157

¹⁰ <https://www.pajakku.com/read/615fc2a24c0e791c3760b79d/Pemerintah-Rombak-Pajak-dan-Retribusi-Daerah-Melalui-RUU-HKPD>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 21.30 WIB

objek retribusi yang dihapuskan. Di antara 14 objek retribusi yang dihapuskan tersebut, 9 di antaranya merupakan objek retribusi jasa umum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengaruh rasionalisasi retribusi dalam UU HKPD terhadap pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah pasca rasionalisasi retribusi daerah.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengaruh rasionalisasi retribusi dalam UU HKPD terhadap pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah pasca rasionalisasi retribusi daerah.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, laman, peraturan perundang-undangan, refrensi lainnya yang terkait dengan tema penelitian. Semua bahan dikumpulkan untuk dilakukan analisis deskriptif untuk memecahkan identifikasi masalah yang telah diajukan.

PEMBAHASAN

Rasionalisasi Retribusi Daerah

Salah satu pilar dalam UU HKPD adalah penguatan *local taxing power* dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah. *Local taxing power* merupakan kemampuan daerah untuk memungut pajak di daerahnya. Penguatan *local taxing power* dapat dilakukan melalui penambahan maupun pengurangan pajak dan retribusi daerah, memperluas basis pajak dan teribusi daerah, mengalihkan pajak pusat menjadi pajak daerah, maupun pemberian diskresi penetapan tarif kepada daerah.¹¹ Selain restrukturisasi pajak daerah dan penerapan sistem opsen, penguatan *local taxing power* dalam UU HKPD juga dilakukan

dalam bentuk rasionalisasi retribusi daerah. Retribusi daerah dalam UU HKPD didefinisikan sebagai pungutan daerah yang dilakukan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang menjadi subyek atau wajib retribusi ialah orang pribadi atau badan yang terlibat dalam pembayaran atas penggunaan jasa atau izin dari Pemerintah Daerah.¹² Artinya siapapun yang menikmati jasa atau izin yang disediakan Pemerintah Daerah dapat dikenai retribusi yang dapat dipungut berulang kali sesuai penggunaan jasa atau izin tersebut. Hal tersebut menjadi pembeda antara retribusi daerah dengan sumber-sumber pendapatan lain, yakni adanya jasa atau pemberian izin yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai obyek retribusi.¹³

Pengaturan dalam UU PDRD memuat 30 jenis layanan oleh Pemerintah Daerah yang dikenai retribusi daerah. Berbagai jenis layanan sebagai obyek retribusi tersebut terbagi ke dalam tiga jenis yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum ialah retribusi yang dikenakan terhadap jasa yang disediakan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati masyarakat. Perbedaannya dengan retribusi jasa usaha adalah bahwa retribusi dikenakan terhadap jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang pada dasarnya usaha tersebut dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Sedangkan perizinan tertentu merupakan kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin dengan maksud pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam rezim UU PDRD, jumlah retribusi daerah bertambah 2 jenis yaitu Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan

¹² Sri Agustini, et.al, *Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Lebih Dalam*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2022, hlm.6

¹³ I Putu Agus Sudarmana dan Gde Mertha Sudiarta, *Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah*, E-Jurnal Manajemen, Volime 9 Nomor 4, 2020, hlm. 1345

¹¹ Mohammad Khusnaini, *Ekonomi Publik*, UB Press, Malang, 2019, hlm. 164
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 3, No. 2, September 2024: 61-74

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Dari beberapa jenis retribusi daerah tersebut terdapat beberapa jenis retribusi yang pada prinsipnya wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan pemungutannya selama ini menimbulkan biaya pemungutan (*collection cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang relatif besar. Oleh sebab itu UU HKPD memuat kebijakan rasionalisasi jumlah retribusi daerah sehingga retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah retribusi yang dapat dipungut secara efektif, bukan pelayanan publik yang wajib disediakan pendanaannya dalam APBD, serta menimbulkan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah.¹⁴ Rasionalisasi retribusi daerah juga ditujukan guna mengurangi beban masyarakat untuk mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyediaannya. Kebijakan rasionalisasi retribusi juga selaras dengan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) untuk mewujudkan kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif serta memperluas lapangan pekerjaan.¹⁵

Rasionalisasi retribusi melalui penyederhanaan obyek retribusi lebih banyak terjadi pada jenis retribusi jasa umum. Dalam rezim UU PDRD diatur 14 jenis retribusi jasa umum, yang kemudian melalui rasionalisasi retribusi daerah dalam UU HKPD menjadi 5 jenis retribusi daerah. Retribusi jasa umum dalam UU PDRD yang tidak lagi diatur dalam UU HKPD meliputi:

1. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
2. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
5. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
6. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
7. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *op.cit.*, hlm.184

¹⁵ Lihat Penjelasan Umum UU HKPD

8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan

9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Kebijakan ini tentu berpotensi mempengaruhi pendapatan asli daerah. Karena semula daerah mendapat kebebasan untuk memungut 14 jenis retribusi daerah menjadi berkurang. Meskipun dalam penelitian Haryono dkk¹⁶ menunjukkan bahwa pemungutan retribusi berdasarkan UU PDRD belum optimal. Realisasi pemungutan retribusi daerah belum dapat mencapai target yang ditetapkan di awal tahun. Dari 32 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah, 91% kabupaten/kota di Indonesia tidak mandiri fiskal. Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan belum dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah. sehingga apabila jumlah retribusi, khususnya jasa umum dikurangi, kemungkinan terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah dapat terjadi.

Pengaruh Rasionalisasi Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 77/2020) yang dimaksud dengan keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai

¹⁶ Dodi Haryono, *et.al.*, *Op.cit.*, hlm.200.

oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

PP 12/2019 mengatur bahwa salah satu kewenangan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian pelaksanaan pemungutan retribusi daerah menjadi ketugasan perangkat daerah selaku pengguna anggaran. Selanjutnya pengguna anggaran dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Unit Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Salah satu kewenangan yang dilimpahkan adalah pelaksanaan pemungutan retribusi daerah. Permendagri 77/2020 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Amanat tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 94 UU HKPD yang menyatakan bahwa jenis pajak dan retribusi, subyek pajak dan wajib pajak, subyek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Pada dasarnya retribusi memiliki ciri yang sama dengan pajak, hanya imbalan atas pembayaran retribusi dapat dirasakan langsung oleh pembayarannya. Oleh karena kontraprestasinya dapat langsung dirasakan oleh wajib retribusi, maka sifat pungutannya dapat dipaksakan. Terutama jika manfaat ekonomis dari pelayanan jasa atau pemberian izin tertentu sudah dirasakan manfaatnya, tetapi retribusinya tidak/belum terbayar.¹⁷

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pemungutan retribusi jasa umum didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Perda 5/2012). Namun dari 14 (empat belas) jenis retribusi daerah yang ditetapkan dalam UU PDRD, Pemerintah Kota Yogyakarta hanya memungut 8 (delapan)

jenis yakni:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
8. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

Alasan Pemerintah Kota Yogyakarta hanya menetapkan 8 (delapan) jenis retribusi jasa umum adalah karena mempertimbangkan kondisi, potensi dan kemampuan masyarakat. Selain itu prinsip dasar penetapan retribusi jasa umum bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Sehingga retribusi jasa umum dapat tidak dipungut apabila setelah dikaji potensi penerimaannya kecil, serta berdasarkan kebijakan nasional maupun kebijakan daerah, pelayanan tersebut harus diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma,¹⁸

Selain 8 (delapan) jenis retribusi jasa umum tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera/tera ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Argumentasi pemungutan retribusi tera/tera ulang adalah untuk mendukung pelayanan tera/tera ulang terhadap alat ukur. Peningkatan kualitas pelayanan tera/tera ulang merupakan ketugasan Pemerintah Daerah berdasarkan pembagian kewenangan dalam UU Pemda Pelayanan tera/tera ulang ini dilakukan agar konsumen memperoleh barang yang sesuai dengan ukuran dan nilai tukar yang dibayarkan. Dalam perdagangan, akurasi dan realibilitas alat ukur diperlukan agar antara pedagang dan pembeli memperoleh perlindungan yang setara.¹⁹

¹⁸ Lihat Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

¹⁹ Lihat Penjelasan Umum Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Pemerintah Kota

¹⁷ Ardison Asri, *Buku Ajar Hukum Pajak Dan Peradiolan Pajak*, CV Jejak, Sukabumi, 2021, hlm. 56.

Pada rezim UU PDRD, terdapat 9 (Sembilan) obyek retribusi jasa umum yang dipungut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.²⁰ Menindaklanjuti perubahan pengaturan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum. Melalui Peraturan Walikota *a quo*, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil tidak lagi dipungut. Penyederhanaan retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam UU HKPD menyebabkan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terbatas hanya pada 5 jenis.

Tabel.1 Perbandingan Obyek Retribusi Jasa Umum Kota Yogyakarta Berdasarkan UU PDRD dan UU HKPD

UU PDRD	UU HKPD
Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Pelayanan Kebersihan
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Pelayanan Pasar	Pelayanan Pasar
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Pengendalian Lalu Lintas
Pengujian Kendaraan Bermotor	
Pengolahan Limbah Cair	
Pelayanan Tera/Tera Ulang	

Sumber: data diolah

Semula obyek retribusi jasa umum yang dipungut Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan UU PDRD sebanyak 8 jenis. Atas kebijakan rasionalisasi retribusi daerah

Yogyakarta

²⁰ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

dalam UU HKPD, maka jumlah retribusi jasa umum yang dipungut berkurang 4 (empat) jenis, yakni Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dan Pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang. Dengan berkurangnya obyek retribusi yang dapat dipungut, maka penerimaan pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta dari sektor retribusi daerah berpotensi menurun.

Tabel.5 Realisasi Retribusi Jasa Umum Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

Jenis Retribusi Jasa Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pengolahan Limbah Cair	680.692.500	791.072.500	792.602.500	1.102.456.500	1.429.525.097
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	116.535.000	123.580.000	119.200.000	190.020.000	206.455.000
Pengujian Kendaraan Bermotor	841.270.000	830.330.000	590.275.000	551.727.000	701.470.000
Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	72.764.000	83.671.700	72.320.500
Total	1.638.497.500	1.744.982.500	1.574.841.500	1.927.875.200	2.409.770.597

Sumber: Data diolah dari Realisasi APBD Kota Yogyakarta 2018-2022

Tabel diatas menunjukkan besaran potensi berkurangnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah yang dihapus dengan UU HKPD. Sepanjang tahun 2018-2022 penerimaan dari sektor ini cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang mencatatkan jumlah penerimaan terkecil sebesar Rp.1.574.841.500,00. Keadaan ini tidak lepas dari kondisi global yang sedang mengalami pandemic Covid-19. Penerimaan terbesar dari empat jenis obyek retribusi tersebut dicatatkan pada tahun 2022 sebesar Rp.2.409.770.597,00.

Jika dihitung rerata realisasi pendapatan dari empat jenis retribusi jasa umum dalam tabel diatas, per tahun (2018-2022) sebesar Rp.1.859.193.459,4,00. Nilai tersebut menjadi potensi berkurangnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi sebagai dampak rasionalisasi retribusi daerah UU HKPD. Diketahui realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.29.051.817.794,00. Besaran tersebut mencakup realisasi 3 jenis retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu yang dipungut oleh Pemerintah Kota

Yogyakarta. Dengan asumsi pengurangan karena penghapusan 4 obyek retribusi jasa umum maka potensi berkurangnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah sebesar 6.39%.

Namun jika dibandingkan dengan Total Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta 2022 sebesar Rp.725.577.542.997,58 potensi berkurangnya pendapatan dari sektor retribusi jasa umum hanya sebesar 0.25%. Dari nilai tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan rasionalisasi retribusi daerah dalam UU HKPD, khususnya pada jenis Retribusi Jasa Umum berpengaruh pada potensi berkurangnya Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi penurunan pendapatan sebagai dampak penghapusan beberapa jenis obyek retribusi daerah yang sebelumnya dipungut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, nilainya tidak signifikan, karena hanya sebesar 0,25% jika dibandingkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta di tahun 2022. Dari perhitungan yang disimulasikan membuktikan hipotesis bahwa kebijakan rasionalisasi retribusi jasa umum berpengaruh pada potensi penurunan penerimaan di sektor retribusi, meskipun jumlahnya tidak signifikan. Sehingga kebijakan rasionalisasi retribusi daerah sudah tepat dilakukan, karena dengan penghapusan sebagian obyek, memberi batasan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi yang potensial dan berkontribusi signifikan bagi peningkatan penerimaan daerah.

Terbukti berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022, terdapat 2 (dua) jenis retribusi jasa umum yang tidak mencapai target, yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi pelayanan tera/tera ulang. Retribusi pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp.701.470.000,- atau 98,60% dari target Rp.711.415.000,-. Penyebabnya karena antusias masyarakat untuk membayar retribusi masih kurang, sekalipun Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan telah mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi denda. Untuk menyikapinya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor melakukan upaya jemput bola dengan target 10 kendaraan dalam 1 (satu) hari.

Lain halnya dengan permasalahan dalam pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang. Pada tahun 2022, realisasi

retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp.72.320.500,- atau 92,97% dari target sebesar Rp.77.792.100,-. Realisasi ini bahkan menurun dibandingkan realisasi pada tahun anggaran 2021 yakni sebesar Rp.83.671.700,-. Target pendapatan yang tidak tercapai ini disebabkan karena beberapa pabrik timbangan di wilayah Kota Yogyakarta berhenti beroperasi. Sehingga objek yang diperiksa berkurang, dan berdampak pada penurunan penerimaan dari retribusi Pelayanan tera/tera ulang.

Pemungutan retribusi oleh Pemerintah Daerah hendaknya memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Efektivitas merupakan unsur utama dalam pencapaian suatu tujuan atau target yang telah ditentukan dalam setiap kebijakan. Efektivitas dinilai berdasarkan apakah suatu kebijakan yang dilaksanakan mencapai hasil yang diharapkan.²¹ Berdasarkan prinsip efektivitas, Pemerintah Daerah harus dapat memetakan potensi retribusi sebagai acuan untuk menentukan target penerimaan. Jika realisasi penerimaan semakin besar, maka target yang ditetapkan akan semakin mudah tercapai. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas retribusi tersebut semakin besar pula.²² Sedangkan efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha dan/atau biaya yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat usaha tertentu. Efisiensi dapat dikatakan sebagai ukuran keberhasilan yang menilai besarnya biaya/usaha untuk mencapai hasil dari kebijakan yang diterapkan.²³ Dengan demikian, rasionalisasi retribusi jasa umum dalam UU HKPD mengarahkan agar biaya pemungutan retribusi diusahakan untuk seminimal mungkin, sehingga jangan sampai terjadi biaya pemungutan retribusi yang lebih besar dari hasil pemungutannya.

Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Hadirnya UU HKPD mengubah skema kebijakan dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah. Dengan adanya potensi penurunan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, khususnya retribusi jasa umum,

²¹ Surya Dailiati, *Hasil evaluasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat*, CV Jakad Publishing, Surabaya, 2015, hlm. 122.

²² Zuni M. Rohmah, *Pengelolaan Retribusi Pasar Daerah Dalam Menunjang PAD*, LPPM Univeristas KH. A. Wahab Hasbullah, Jombang, 2021, hlm. 63.

²³ Surya Daliati., *Op.cit*, hlm. 125.

maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengusahakan peningkatan pendapatan asli daerah dengan berbagai cara. Meskipun pendapatan asli daerah menurun karena rasionalisasi retribusi daerah, namun UU HKPD sendiri telah memberikan alternatif solusi untuk mengatasinya. Penurunan pendapatan yang terjadi dapat ditutup dengan penerapan kebijakan dari sektor lain, yang telah diatur dalam UU HKPD misalnya penerapan skema opsen dan kenaikan tarif pajak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 61 UU HKPD, yang dimaksud dengan opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu. Opsen pajak dikenakan pada 3 (tiga) jenis pajak terutang, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MLB). Opsen PKB/BBNKB merupakan opsen yang dapat dipungut oleh Kota Yogyakarta atas pokok PKB/BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan opsen MLB adalah opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok pajak MLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang berlaku 3 (tiga) tahun sejak UU HKPD diundangkan, menetapkan tarif sebesar 66% untuk opsen PKB dan BBNKB, serta 25% untuk opsen MLB. Pemungutan opsen dilakukan secara bersamaan dengan pajak terutang sebagai bentuk pengalihan bagi hasil yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan dibagihasilkan pada akhir tahun. Namun dengan kebijakan baru, pembagian akan terpisah langsung antara bagian kabupaten/kota dengan provinsi. Dengan kebijakan opsen dalam UU HKPD, tarif yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tidak melebihi tarif pajak yang ditentukan. Sehingga ketentuan opsen tidak menambah beban wajib pajak.²⁴

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta juga dapat memanfaatkan peluang kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 dalam UU HKPD didefinisikan sebagai pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak. Sebagaimana

diatur dalam Pasal 41 UU HKPD, tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Pengaturan ini mengubah ketentuan dalam UU PDRD, dimana dalam Pasal 80 diatur bahwa tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB-P2 berbeda dengan tarif pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Karena PBB-P2 bersifat pajak kebendaan, maka besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objeknya.²⁵ Dasar pengenaan pajak PBB-P2 adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Sedangkan pembatasan dari perhitungan PBB-P2 menggunakan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Besaran NJOPTKP untuk wilayah kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Sampai saat ini penentuan tarif PBB-P2 Kota Yogyakarta masih berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penentuan besaran tarif PBB-P2 pada peraturan daerah tersebut diatur dalam Pasal 7 sebagai berikut:

1. 0,05% untuk NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
2. 0,07% untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
3. 0,12% untuk NJOP di atas Rp5.000.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
4. 0,25% untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah); dan
5. 0,3% untuk NJOP di atas Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

²⁴ Hikmatul Fitri, *Melihat Lebih Jauh Skema Opsen Pajak Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022 Tentang HKPD*, Budget Issue Brief Ekonomi & Keuangan, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Volume 2 Edisi 05, 2022, hlm. 2.

²⁵ Mulyati Akib, et.al., *Pengaruh Pelayanan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 8 Nomor 2, 2023, hlm. 108.

Menindaklanjuti ketentuan baru mengenai pajak PBB-P2 dalam UU HKPD, Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang. Kenaikan tarif dalam UU HKPD dimaksudkan agar Pemerintah Daerah mempunyai penyangga (*buffer*) sumber penambah penerimaan daerah sehubungan dengan dihapuskannya beberapa jenis retribusi, dengan tetap memperhatikan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.²⁶

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah juga dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Aset daerah yang belum dimanfaatkan dengan optimal perlu dimanfaatkan agar dalam hal biaya perawatannya tidak memberatkan APBD.²⁷ Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan aset daerah dapat berbentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dan/atau kerja sama penyediaan infrastruktur. Aset daerah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari pemanfaatan tanah dan bangunan, kendaraan, dan/atau peralatan-peralatan milik pemerintah daerah seperti videotron, atau alat metrologi.²⁸

Peningkatan pendapatan asli daerah dapat pula dicapai apabila Pemerintah Daerah menyelenggarakan inovasi-inovasi yang mendukung sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dari penelitian yang dilakukan oleh R. Pola Anto dkk²⁹ (2023), Pemerintah

Kota Yogyakarta dapat mengadopsi 3 (tiga) jenis inovasi yang meliputi inovasi kapasitas individu aparatur pemerintahan, inovasi kapasitas kelembagaan, dan inovasi kapasitas masyarakat. Inovasi kapasitas individu aparatur pemerintahan ditujukan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur perpajakan di daerah. Peningkatan kualitas aparatur perpajakan dapat ditempuh melalui pemberian pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kualitas kerja sesuai tugas dan fungsinya agar aparatur perpajakan dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Inovasi kapasitas kelembagaan ditujukan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi. Inovasi ini dapat dilaksanakan dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah. Seiring dengan tuntutan pelayanan pada era digital yang menghendaki pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Kemudahan penatausahaan dan administrasi pajak dan retribusi dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Disamping itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak dan retribusi dapat meningkatkan efisiensi administrasi bagi aparatur serta menekan biaya pemungutan.³⁰

Inovasi kapasitas masyarakat bertujuan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait perpajakan dan retribusi daerah. Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai masyarakat. Selain itu dapat pula dilakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan dan retribusi. Melalui sosialisasi diharapkan masyarakat memahami mekanisme *reward and punishment* dalam bidang perpajakan. Penyuluhan dan sosialisasi diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat bahwa

Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mengurangi Ketergantungan Pembiayaan Pusat, Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 3 Nomor 9, 2023, hlm. 7761-7765.

³⁰ Liswatin, *Inovasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Konawe*, Sibatik Journal, Volume 1 Nomor 3, 2022, hlm. 94.

²⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *op.cit.*, hlm. 290.

²⁷ Maulida Annisa dan Rifki Khoirudin, *Determinan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Di Kota Yogyakarta*, Jurnal Edunomika, Volume 6 Nomor 2, 2022, hlm. 2.

²⁸ Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kota Yogyakarta, *Kajian Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Darah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, BPKAD, Yogyakarta, 2022, hlm. 65.

²⁹ Rola Pola Anto, *et.al.*, *Inovasi Peningkatan* Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 3, No. 2, September 2024: 61-74

pembayaran pajak dan retribusi daerah berperan penting dalam pembangunan daerah.

Pada akhirnya inovasi-inovasi di bidang perpajakan dan retribusi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak hanya berdampak kepada aparatur perpajakan dan masyarakat di daerah selaku wajib pajak saja, Tetapi secara luas inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dapat menciptakan daya tarik dan iklim usaha yang kondusif bagi investor.

PENUTUP

Kesimpulan

Obyek retribusi jasa umum yang dipungut Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan UU PDRD sebanyak 8 jenis, yang terdiri dari Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengolahan Limbah Cair, dan Pelayanan Tera/Tera Ulang. Berdasarkan kebijakan rasionalisasi retribusi daerah dalam UU HKPD, maka jumlah retribusi jasa umum yang dipungut berkurang 4 (empat) jenis, yakni Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dan Pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang. Dengan berkurangnya obyek retribusi yang dapat dipungut, maka penerimaan pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta dari sektor retribusi daerah berpotensi menurun. Potensi berkurangnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi sebagai dampak rasionalisasi retribusi daerah UU HKPD, jika dihitung dari reratarealisasi pendapatan dari empat jenis retribusi jasa umum per tahun (2018-2022) sebesar Rp.1.859.193.459,4,00. Realisasi retribusi daerah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2022 sebesar Rp.29.051.817.794,00. Besaran tersebut mencakup realisasi 3 jenis retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu yang dipungut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan asumsi pengurangan karena penghapusan 4 obyek retribusi jasa umum maka potensi berkurangnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah sebesar 6.39%. Namun jika dibandingkan dengan Total Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta 2022 sebesar Rp.725.577.542.997,58 potensi berkurangnya pendapatan dari sektor retribusi

jasa umum hanya sebesar 0.25%. Dari nilai tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan rasionalisasi retribusi daerah dalam UU HKPD, khususnya pada jenis Retribusi Jasa Umum berpengaruh pada potensi berkurangnya Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi penurunan pendapatan sebagai dampak penghapusan beberapa jenis obyek retribusi daerah yang sebelumnya dipungut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, nilainya tidak signifikan, karena hanya sebesar 0,25% jika dibandingkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta di tahun 2022.

Dengan adanya potensi penurunan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, khususnya retribusi jasa umum, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengusahakan peningkatan pendapatan asli daerah dengan berbagai cara, yakni:

1. Penerapan skema opsen pajak yang dikenakan pada 3 (tiga) jenis pajak terutang, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
2. Memanfaatkan peluang kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Dalam UU PDRD, diatur bahwa tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi 0,3% (nol koma tiga persen). Akan tetapi dalam Pasal 41 UU HKPD, tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
3. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Aset daerah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari pemanfaatan tanah dan bangunan, kendaraan, dan/atau peralatan-peralatan milik pemerintah daerah seperti videotron, atau alat metrologi.
4. Penyelenggaraan inovasi-inovasi yang mendukung sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, yang meliputi inovasi kapasitas individu aparatur pemerintahan, inovasi kapasitas kelembagaan, dan inovasi kapasitas masyarakat.

Saran

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah perlu didukung dengan mekanisme pengawasan. Pengawasan dalam hal ini penting untuk mengurangi terjadinya "kebocoran" dalam pemungutan maupun pengelolaan pajak

dan retribusi daerah, yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada penerimaan pendapatan asli daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Ardison, Buku Ajar Hukum Pajak Dan Peradiolan Pajak, CV Jejak, Sukabumi, 2021
- Agustini, Sri, et.al, Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Lebih Dalam, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2022
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020, BPK RI, 2021
- Dailiati, Surya, Hasil evaluasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Dalam Meningkatkan *Kepuasan Masyarakat*, CV Jakad Publishing, Surabaya, 2015
- Elsye, Rosemery, Desentralisasi Fiskal, Alqaprint Jatinangor, Sumedang, 2013
- Khusnaini, Mohammad, Ekonomi Publik, UB Press, Malang, 2019
- Mauleny, Ariesty Tri, Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017
- Nasir, Muhammad Safar, Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Volume 2 Nomor 1, 2019
- Nurcholis, Hanif, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2005
- Rohmah, Zuni M., Pengelolaan Retribusi Pasar Daerah Dalam Menunjang PAD, LPPM Univeristas KH. A. Wahab Hasbullah, Jombang, 2021
- Akib, Mulyati, et.al., Pengaruh Pelayanan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 8 Nomor 2, 2023
- Annisa, Maulida dan Rifki Khoirudin, Determinan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Di Kota Yogyakarta, Jurnal Edunomika, Volume 6 Nomor 2, 2022
- Anto, Rola Pola, et.al, Inovasi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mengurangi Ketergantungan Pembiayaan Pusat, Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 3 Nomor 9, 2023
- Fitri, Hikmatul, Melihat Lebih Jauh Skema Opsen Pajak Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022 Tentang HKPD, Budget Issue Brief Ekonomi & Keuangan, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Volume 2 Edisi 05, 2022
- Haryono, Dodi, et.al, Implikasi Rasionalisasi Retribusi Bagi Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12 Nomor 2, 2023
- Hulu, Yamulia, et.al, Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 10, Nomor 1, 2018
- Jeddawi, Muhammad Fachril Husain, Alternatif Strategi Menekan Kesenjangan Kemandirian Fiskal Antar Daerah di Indonesia, Jurnal Pallangga Praja, Volume 3 Nomor 2, 2021
- Liswatin, Inovasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Konawe, Sibatik Journal, Volume 1 Nomor 3, 2022
- Nashrullah, Jauhar, Penyederhanaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, At-Tanwir Law Review, Volume 3 Nomor 2, 2023
- Rizalni, Riszky Agustin dan Elva Dona, Berpengaruhkah Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah?, Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa, Volume 1 Nomor 4, 2023
- Sudarmana, I Putu Agus dan Gde Mertha Sudiarta, Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah, E-Jurnal Manajemen, Volime 9 Nomor 4, 2020
- Yakub Hariyadi, et.al., Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Volume 19 Issue 1,

2022

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

<https://www.pajakku.com/read/615fc2a24c0e791c3760b79d/Pemerintah-Rombak-Pajak-dan-Retribusi-Daerah-Melalui-RUU-HKPD>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 21.30 WIB